BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Medan, sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, mengalami perkembangan pesat yang beriringan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, perdagangan, dan mobilitas penduduk. Seiring dengan pertumbuhan ini, Kota Medan menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan lalu lintas, khususnya di persimpangan berlampu lalu lintas yang menjadi titik utama dalam pengaturan arus kendaraan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan (2024), jumlah penduduk Kota Medan telah mencapai lebih dari 2,5 juta jiwa, dengan tingkat urbanisasi yang terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini berdampak langsung pada meningkatnya volume kendaraan yang beroperasi di jalan raya.

Lonjakan jumlah kendaraan bermotor dalam beberapa tahun terakhir semakin memperparah masalah kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Menurut data *Electronic Registration and Identification* (ERI) Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri), pada November 2024 jumlah kendaraan bermotor di Kota Medan telah mencapai 3,63 juta unit, yang terdiri dari 2,94 juta sepeda motor, 520,01 ribu mobil penumpang, 169,46 ribu mobil barang, 5.896 bus, dan 1.761 kendaraan khusus. Angka ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kapasitas infrastruktur jalan dengan jumlah kendaraan yang melintas setiap harinya.

Kemacetan di Kota Medan semakin diperburuk oleh berbagai faktor, seperti perilaku pengemudi yang kurang disiplin dan kurangnya kesadaran akan

pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Studi yang dilakukan oleh Z(Bangun, Zuska, & Ginting, 2022) menunjukkan bahwa lebih dari 60% pengemudi di Kota Medan pernah melakukan pelanggaran lalu lintas, termasuk menerobos lampu merah dan melanggar marka jalan.

Hal ini menegaskan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang jelas, implementasi dan kepatuhan di lapangan masih menjadi kendala utama. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Sianturi, Tari, Nabilah, & Manalu, 2022) yang menunjukkan bahwa perilaku tidak tertib pengemudi merupakan salah satu faktor utama penyebab kemacetan di simpang empat Unimed-MMTC Medan. Tidak hanya terkait pelanggaran marka atau lampu lalu lintas, tetapi juga mencakup rendahnya etika berlalu lintas dan kurangnya kepedulian terhadap pengguna jalan lain, seperti pejalan kaki dan kendaraan umum Selain itu, tingginya tingkat urbanisasi di Kota Medan juga mempercepat peningkatan jumlah kendaraan pribadi, yang secara langsung berdampak pada kapasitas jalan yang semakin terbatas dan menyebabkan frekuensi kemacetan meningkat (Saragih, Afrida, & Dinara, 2023).

Dampak nyata dari permasalahan lalu lintas ini terlihat pada peningkatan angka kecelakaan setiap tahunnya. Penelitian oleh (Hulwa, 2025) menunjukkan bahwa meskipun jumlah pelanggaran lalu lintas menurun sejak diberlakukan ETLE di Kota Medan, dari 13.963 kasus pada 2022 menjadi 6.183 kasus pada pertengahan 2024, tingkat kepatuhan masih belum merata, terutama di wilayah yang kurang diawasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa efek jera dari sistem baru ini belum sepenuhnya efektif tanpa didukung pengawasan intensif dan sosialisasi menyeluruh

kepada masyarakat. Berdasarkan data dari Polda Sumatera Utara Direktorat Lalu Lintas, jumlah kecelakaan di Kota Medan mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga 2023, dengan angka korban meninggal dunia yang tetap tinggi. Selain korban jiwa, jumlah kerugian materiil akibat kecelakaan juga terus meningkat, menunjukkan bahwa persoalan ini membutuhkan perhatian lebih serius. Berikut data peningkatan kecelakaan lalu lintas di Kota Medan dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel *1.1* Data Peningkatan Kecelakaan

Kecelakaan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Total kecelakaan	5.308	5.900	6.580	6.083	5.616	6.465	6.793	NA
Meninggal Dunia	1.591	1.835	1.731	1.670	1.566	1.607	1.405	NA
Luka-Luka Berat	1.881	1.701	1.888	2.046	1.933	2.138	1.988	NA
Luka-Luka Ringan	5.791	6.658	7.439	6.511	5.911	7.196	7.702	NA
Kerugian Materi (Rp)	11.823,62	13.696,85	13.749,48	13.285,12	13.675,59	17.314,42	18.982,80	NA

Sumber: Polda Sumatera Utara Direktorat Lalu Lintas

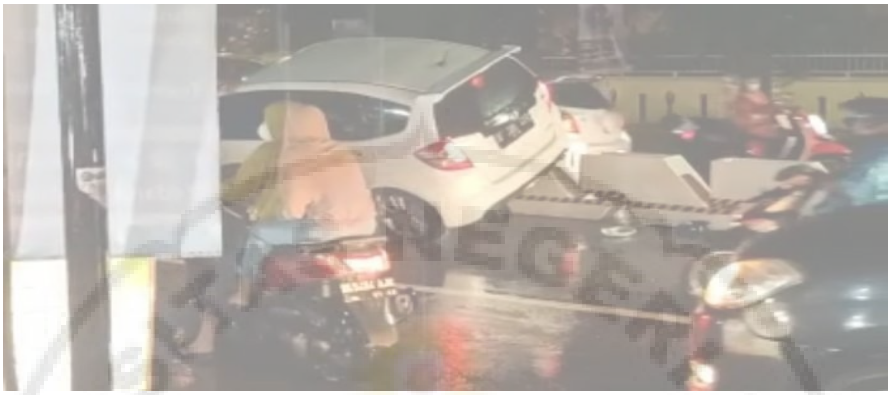
Salah satu solusi yang telah diterapkan untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas di persimpangan adalah pemasangan *road barrier* (pembatas jalan). *Road barrier* berfungsi mengatur arus lalu lintas dan mencegah kendaraan menerobos lampu merah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pengemudi. Secara umum, pemasangan *road barrier* terbukti efektif dalam mengurangi pelanggaran dan kecelakaan di beberapa lokasi (Sipil, n.d.). Namun, efektivitasnya dapat bervariasi tergantung pada kondisi lalu lintas dan desain pemasangannya. Selain manfaatnya, *road barrier* juga memiliki beberapa dampak negatif, seperti peningkatan kepadatan lalu lintas di titik-titik putaran balik yang sering menyebabkan antrian panjang. Selain itu, jika tidak dirancang dengan baik, *road barrier* dapat menghambat akses kendaraan darurat dan memperpanjang waktu

tempuh bagi pengguna jalan. Beberapa titik strategis yang telah dipasangi *road barrier* meliputi:

1. Simpang Gatot Subroto - Iskandar Muda
2. Simpang Williem Iskandar - Pancing
3. Simpang Merak Jingga - Kesawan
4. Simpang Sisingamangaraja - Tritura
5. Simpang Juanda - Brigjen Katamso
6. Simpang Setiabudi - Ringroad
7. Simpang Glugur - Yos Sudarso
8. Simpang Krakatau - Perintis Kemerdekaan, dll.

Penerapan *road barrier* di sejumlah simpang tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas secara preventif. Namun, kebijakan ini tetap memerlukan penyesuaian berdasarkan dinamika lalu lintas di masing-masing lokasi. Beberapa pengguna jalan mengeluhkan perubahan jalur yang dianggap kurang fleksibel, terutama bagi kendaraan yang ingin berputar arah atau mengakses kawasan tertentu. Hal ini menandakan bahwa efektivitas *road barrier* tidak hanya ditentukan oleh kehadirannya, tetapi juga oleh perencanaan yang matang, keterlibatan masyarakat, serta koordinasi antarinstansi terkait dalam pengelolaan lalu lintas secara menyeluruh.

Gambar 1.2 Pelanggaran Penggunaan Road Barrier di Jalan



Sumber: https://www.detik.com/sumut/berita/d-6393396/kecelakaan-3-kendaraan-di-medan-gegara-pembatas-jalan-tak-ada

Gambar 1.3 Pelanggaran Penggunaan Road Barrier di Jalan



Sumber: https://www.cakaplah.com/berita/baca/123038/2025/05/06/bahaya-pengendara motor-terobos-pembatas-jalan-hr-soebrantas-panam#sthash.Km94zulA.77sRpsUy.dpbs

Gambar 1.4 Pelanggaran Penggunaan Road Barrier di Jalan



Sumber: https://x.com/mazzini_gsp/status/1325332255217082368?s=46

Penelitian oleh (Zhang, Wang, Wu, Tian, & Song, 2024) dalam *Journal of Advanced Transportation* yang berjudul *An Assessment of the Safety Effects of Roadside Barriers on Reducing Mountainous Crash Injury Severity* menunjukkan bahwa pemasangan road barrier di daerah pegunungan di China terbukti efektif dalam menurunkan tingkat keparahan kecelakaan.

Keberadaan *road barrier* berkontribusi dalam mengurangi risiko cedera fatal dengan membatasi dampak tabrakan. Selain itu, jenis *road barrier* yang digunakan juga memengaruhi efektivitasnya dalam melindungi pengemudi dari cedera serius. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmat et al. (2022) dalam jurnal Transportasi Indonesia mengkaji dampak pemasangan *road barrier* di Kota Bandung dan menemukan bahwa pelanggaran lalu lintas di persimpangan berkurang hingga 30% setelah enam bulan pemasangan.

Dalam konteks yang lebih luas, (Sembiring et al., 2024) menekankan bahwa ketaatan terhadap hukum hanya dapat terwujud apabila terdapat pemahaman dan kesadaran hukum yang baik di masyarakat. Kesadaran hukum dimaknai sebagai kesadaran dari dalam diri untuk menaati hukum tanpa adanya paksaan, termasuk dalam hal mematuhi peraturan lalu lintas yang bertujuan melindungi kepentingan bersama.

Berbagai studi, baik internasional maupun nasional, menunjukkan bahwa *road barrier* memang dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas dan mengurai kemacetan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung

pada tiga hal utama: perencanaan teknis, pengawasan lapangan, dan kesadaran masyarakat.

Penerangan jalan yang tidak dirancang dan diletakkan secara strategis berisiko menimbulkan pemborosan anggaran dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi pengguna jalan. Seperti dijelaskan dalam penelitian oleh (Anggraini, 2017), penempatan lampu penerangan jalan di Kota Medan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan sehingga fungsinya tidak tercapai. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa infrastruktur jalan, baik penerangan maupun pengaturan arus lalu lintas seperti *road barrier*, harus dirancang berdasarkan kajian kebutuhan dan pola perilaku pengguna jalan.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pemasangan *road barrier* dapat berkontribusi dalam meningkatkan kelancaran arus lalu lintas, menekan pelanggaran, serta mengevaluasi tingkat kepatuhan pengemudi di Kota Medan saat ini.

Sejalan dengan permasalahan itu, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: "Tinjauan Pemasangan *Road Barrier* Terhadap Kepatuhan Pengemudi Dalam Berlalu Lintas di Persimpangan". Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan aturan lalu lintas serta memperbaiki desain dan strategi pemasangan *road barrier* guna menciptakan lingkungan jalan yang lebih aman, tertib dan efisien bagi semua pengguna jalan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam upaya menciptakan kelancaran arus lalu lintas dan meningkatkan keselamatan pengendara, pemerintah Kota Medan telah melakukan berbagai kebijakan, salah satunya dengan memasang *road barrier* sebagai alternatif pengaturan lalu lintas di beberapa persimpangan. Namun, permasalahan di lapangan menunjukkan bahwa berbagai upaya tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Beberapa persoalan yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Kepatuhan pengemudi terhadap peraturan lalu lintas di persimpangan berlampu lalu lintas di Kota Medan masih rendah dan masih sangat minim efek jera bagi pengemudi yang tidak taat aturan berdasarkan banyaknya angka kecelakaan.
2. Belum optimalnya pemasangan *road barrier* di beberapa persimpangan di Kota Medan dalam mengurai kemacetan.
3. Belum adanya penelitian yang secara spesifik mengkaji dampak pemasangan *road barrier* terhadap kepatuhan pengemudi dan kelancaran arus lalu lintas di Kota Medan.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis dalam penelitian ini, diperlukan pembatasan ruang lingkup pembahasan agar tidak melebar ke aspek-aspek yang berada di luar tujuan utama penelitian. Batasan masalah ini dimaksudkan agar penelitian dapat dilakukan secara lebih sistematis, terarah, dan mendalam. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada apa saja faktor yang membentuk kepatuhan pengemudi dan bagaimana dampak pemasangan *road barrier* sebagai pengganti

lampu lalu lintas di persimpangan Kota Medan, dengan lokasi di Simpang Jalan Williem Iskandar dan Simpang Jalan Putri Merak Jingga.

2. Penelitian ini tidak membahas faktor lain di luar pemasangan *road barrier* yang dapat mempengaruhi arus lalu lintas, seperti volume kendaraan, kondisi infrastruktur jalan, atau kebijakan lalu lintas lainnya.

1.4 Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian, rumusan masalah memegang peranan penting sebagai dasar dalam menentukan arah dan fokus kajian. Rumusan masalah dirumuskan berdasarkan identifikasi serta batasan masalah yang telah ditetapkan, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah dan sistematis. Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan pemasangan *road barrier* di Simpang Jalan William Iskandar dan Simpang Jalan Putri Merak Jingga?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengemudi terhadap kebijakan pemasangan *road barrier* di Simpang Jalan Williem Iskandar dan Simpang Jalan Putri Merak Jingga Kota Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah yang menjadi pedoman dalam seluruh proses pelaksanaan penelitian agar tetap fokus dan selaras dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Tujuan ini mencerminkan hasil yang ingin dicapai melalui pengumpulan dan analisis data berdasarkan fenomena yang diteliti. Berdasarkan

rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan pengemudi terhadap kebijakan pemasangan *road barrier* di Simpang Jalan William Iskandar dan Simpang Jalan Putri Merak Jingga Kota Medan.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pengemudi terhadap kebijakan pemasangan *road barrier* di Simpang Jalan William Iskandar dan Simpang Jalan Putri Merak Jingga Kota Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki nilai guna secara praktis bagi pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini dibedakan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

   Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dan literatur akademik di bidang kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pengendalian lalu lintas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Pendidikan Kewarganegaraan dalam memahami perilaku kepatuhan hukum pengemudi terhadap kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah di sektor transportasi.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi instansi terkait, khususnya Dinas Perhubungan dan Kepolisian Lalu Lintas, dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pemasangan road barrier di Kota Medan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan penataan lalu lintas di kawasan perkotaan yang padat kendaraan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengemudi terhadap peraturan lalu lintas, sehingga tercipta kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY